

**MATERI MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. LAUTAN LUAS TBK**

**USULAN PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN ANGGARAN  
DASAR DALAM RANGKA PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN OJK  
NO. 15/POJK.04/2020**

**Keterangan:**

Ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Lautan Luas Tbk yang diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham. Berikut ini usulan perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar tersebut yang disajikan dalam bentuk perbandingan ketentuan yang berlaku saat ini dan usulan perubahannya.

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p style="text-align: center;"><b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 18</b></p> <p>1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :</p> <p>a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.</p> <p>b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.</p> <p>2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p>	<p style="text-align: center;"><b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 18</b></p> <p>1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :</p> <p>a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.</p> <p>b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.</p> <p>2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,</p>	<p>Pasal 2 ayat (1) dan (3) POJK 15/2020</p> <p>Tidak Berubah</p>

<p>3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>kecuali dengan tegas dinyatakan lain. 3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan atas permintaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau</li> <li>b. Dewan Komisaris.</li> </ol>	<p>Pasal 3 ayat (1) POJK 15/2020</p>
<p>4. a. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p> <p>b. Bahan mata acara rapat tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.</p> <p>c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau</li> <li>ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir i namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>4. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p>	<p>Pasal 3 ayat (2) POJK 15/2020</p>

<p>5. a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.</p> <p>b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (a) ayat ini harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.</p> <p>c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Kondisi umum Perseroan secara singkat;</li> <li>ii. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>iii. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>iv. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</li> </ol> <p>d. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p> <p>e. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 3 ayat (3) POJK 15/2020</p>
<p>6. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mempunyai sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan disertai dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukannya dengan itikad baik;</li> <li>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> </ol>	<p>6. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;</li> <li>d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat</li> </ol>	<p>Pasal 3 ayat (4) POJK 15/2020</p>

<p>c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.</p>	<p>Umum Pemegang Saham ; dan</p> <p>e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.</p>	
<p>7. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan permintaan pemegang saham, dilaksanakan oleh Direksi dengan melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima oleh Direksi atau dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut Direksi wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>7. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diterima Direksi.</p>	<p>Pasal 4 ayat (1) POJK 15/2020</p>
<p>8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham dapat mengajukan kembali secara tertulis permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham atau dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut maka Dewan Komisaris wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7.</p>	<p>Pasal 4 ayat (2) POJK 15/2020</p>

<p>9. Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris terkait penjelasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan paling kurang melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</li> <li>b. Situs web Bursa Efek; dan</li> <li>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan Bahasa Asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.</li> </ol> <p>Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman tersebut.</p>	<p>9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</li> <li>b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham .</li> </ol>	<p>Pasal 5 ayat (1) POJK 15/2020</p>
<p>10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya -meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 5 ayat (2) POJK 15/2020</p>
<p>11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol>	<p>11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diterima Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 5 ayat (3) POJK 15/2020</p>

<p>b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan bukti pengumuman, butki pemanggilan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.</p>	<p>12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11.</p> <p>13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham .</p> <p>14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan</p>	<p>Pasal 5 ayat (4) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 6 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 6 ayat (2) POJK 15/2020</p>
---	---	--

	<p>permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a.</p> <p>15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham .</p> <p>16. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p> <p>17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan</p>	<p>Pasal 7 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 8 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 9 ayat (1) POJK 15/2020</p>
--	--	--

	<p>b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham .</p> <p>18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham .</p> <p>19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 telah terlampaui.</p> <p>20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18.</p> <p>21. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 8, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan ayat 19, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>22. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 21 dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 9 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 9 ayat (4) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 10 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 10 ayat (2) POJK 15/2020</p>
--	--	--

	<p>a. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;</p> <p>b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau</p> <p>c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.</p> <p>23. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>24. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 23 merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p>	<p>Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020</p>
--	---	---

	<p>25. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 23 harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan</li> <li>e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar</li> </ol> <p>26. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 23 sampai dengan ayat 25.</p> <p>27. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.</p> <p>28. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 27 wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>29. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 28, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p>	<p>Pasal 16 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 16 ayat (4) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 18 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 18 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 18 ayat (3) POJK 15/2020</p>
--	--	---

	<p>30. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia;</p> <p>a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau</p> <p>b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>31. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <p>a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan</p> <p>b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>32. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>33. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1</p>	<p>Pasal 18 ayat (4) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 18 ayat (5) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020</p>
--	--	---

	<p>(satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>34. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:</p> <p>a. untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan</p> <p>b. untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.</p>	<p>Pasal 23 ayat (3) POJK 15/2020</p>
	<p>35. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 15, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham</p>	<p>Pasal 23 ayat (4) POJK 15/2020</p>
	<p>36. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 15, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 32.</p>	<p>Pasal 23 ayat (5) POJK 15/2020</p>
	<p>37. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan ayat 19, serta pemegang saham sebagaimana</p>	<p>Pasal 24 POJK 15/2020</p>

	dimaksud dalam ayat 15, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham .	
	38. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.	Pasal 25 POJK 15/2020
	39. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.	Pasal 26 POJK 15/2020
	40. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.	Pasal 27 POJK 15/2020
	41. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 32, ayat 33, ayat 34, ayat 35 dan ayat 36 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 28 ayat (1) POJK 15/2020
	42. pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 40 dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.	Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020
	43. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 41 harus dilakukan paling lambat 1 (satu)	Pasal 28 ayat (3)

	hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.	POJK 15/2020
44.	Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.	Pasal 28 ayat (4) POJK 15/2020
45.	Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 42 jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.	Pasal 29 ayat (1) POJK 15/2020
46.	Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 44 dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.	Pasal 29 ayat (2) POJK 15/2020
47.	Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.	Pasal 30 ayat (1) POJK 15/2020
48.	Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 46 huruf b.	Pasal 30 ayat (2) POJK 15/2020
49.	Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. cakap menurut hukum; dan b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.	Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020
50.	Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 48 harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.	Pasal 30 ayat (4) POJK 15/2020

	<p>51. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.</p> <p>52. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>53. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.</p> <p>54. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>55. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>56. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada</p>	<p>Pasal 30 ayat 5) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 31 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 32 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 32 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 33 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 39 ayat (1) POJK 15/2020</p>
--	--	--

	<p>pemegang saham yang hadir.</p> <p>57. Pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 56 harus dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.</p> <p>58. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit mengenai;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Kondisi umum Perseroan secara singkat;</li><li>ii. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham;</li><li>iii. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;</li><li>iv. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</li></ul>	<p>Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020</p>
--	---	---

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p style="text-align: center;"><b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PASAL 19</b></p> <p>1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.</p> <p>2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.</li> <li>b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;</li> <li>c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.</li> <li>d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris.</li> <li>e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.</li> </ol> <p>3. Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul usul yang diajukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PASAL 19</b></p> <p>1. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.</p> <p>2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1.</p> <p>3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham</p>	<p>Pasal 2 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 2 ayat (3) POJK 15/2020</p>

<p>puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;</p> <p>b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</p> <p>4. Pengesahan laporan tahunan dan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.</p>	<p>Tahunan tersebut:</p> <p>a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.</p> <p>b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;</p> <p>c. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan eajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mwpertimbangkan usulan Dewan Komisaris.</p> <p>d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris.</p> <p>e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>4. Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul usul yang diajukan oleh:</p> <p>a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;</p> <p>b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum</p>	<p>Pasal 59 ayat (1) POJK 15/2020</p>
--	---	---

	<p>tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</p> <p>5. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.</p> <p>6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alasan pendelegasian kewenangan; dan</li> <li>b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.</li> </ol> <p>7. Pengesahan laporan tahunan dan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.</p>	<p>Pasal 59 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 59 ayat (3) POJK 15/2020</p>
--	--	---

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
-----------------------	------------------	------------

<p style="text-align: center;"><b>TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN, PENGUMUMAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 21</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN, PENGUMUMAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 21</b></p>	
<p>1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau ditempat kedudukan Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.</p> <p>2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan ini mutatis-mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Pasal 11 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 11 ayat (2) POJK 15/2020</p>
<p>3. a. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum disampaikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional,</li> <li>ii. Situs web Bursa Efek; dan</li> </ol>	<p>3. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat kedudukan Perseroan ;</li> <li>b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;</li> <li>c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan ; atau</li> <li>d. provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham Perseroan .</li> </ol>	<p>Pasal 11 ayat (3) POJK 15/2020</p>

<p>iii. Situs web Perseroan yang diungkapkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.</p> <p>b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2) paling kurang memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</li><li>ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;</li><li>iii. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</li><li>iv. Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan</li><li>v. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham (dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham).</li></ul> <p>c. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam -- Bahasa Indonesia.</p> <p>e. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>f. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham</p>		
---	--	--

<p>diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>g. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.</p> <p>h. Ketentuan butir a sampai dengan g ayat ini mutatis-mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>4. a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham melalui :</p> <p>i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional;</p> <p>ii. Situs web Bursa Efek; dan</p> <p>iii. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>b. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal terjadi benturan kepentingan dapat dilakukan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping pemanggilan yang diterbitkan melalui surat kabar.</p> <p>c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan sekurang-kurangnya hari, tanggal, jam, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir</p>	<p>4. Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>b. melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham; dan</p> <p>c. melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham.</p>	<p>Pasal 12 POJK 15/2020</p>
--	---	----------------------------------

<p>dalam Rapat Umum Pemegang Saham, mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan kecuali jika diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>d. Bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -dimaksud pada butir a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>e. Ketentuan butir a sampai dengan d ayat ini mutatis-mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>5. Usul-usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila:</p> <p>a. usul tersebut telah dijadikan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dikeluarkan.</p> <p>c. usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. usulan mata acara rapat diajukan tersebut merupakan</p>	<p>5. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Pasal 13 ayat (1) POJK 15/2020</p>
---	--	---

<p>mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam butir c ayat ini.</p> <p>6. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan.</p> <p>b. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4. Ketentuan kewajiban pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.</p> <p>c. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mutatis-mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dan penyampaian bukti ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.</p>	<p>6. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus diungkapkan secara jelas dan rinci.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) POJK 15/2020</p>
<p>7. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>i. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.</p> <p>ii. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang</p>	<p>7. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham .</p>	<p>Pasal 13 ayat (3) POJK 15/2020</p>

<p>Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>iii. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.</p> <p>iv. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mutatis-mutandis berlaku untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.</p> <p>8. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan dengan ketentuan :</p> <p>i. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>ii. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p>	<p>8. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>9. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 memuat paling sedikit:</p> <p>a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ;</p> <p>b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;</p> <p>c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ; dan</p> <p>d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham .</p>	<p>Pasal 14 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 14 ayat (2) POJK 15/2020</p>
--	---	---

	<p>10. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 9, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</p> <p>11. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan</li> <li>b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.</li> </ol> <p>12. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham , dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham .</p> <p>13. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 12 harus memuat informasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ;</li> <li>b. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ;</li> <li>c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ;</li> <li>d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir</li> </ol>	<p>Pasal 14 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 15 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 17 ayat (2) POJK 15/2020</p>
--	--	--

	<p>dalam Rapat Umum Pemegang Saham ;</p> <p>e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;</p> <p>f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan</p> <p>g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.</p> <p>14. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.</p> <p>15. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 dan ayat 13.</p> <p>16. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 15 tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p> <p>17. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham kedua akan diselenggarakan, pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib</p>	<p>Pasal 19 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 19 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 19 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 20 ayat (1)</p>
--	--	--

	<p>diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama diselenggarakan;</p> <p>b. pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan; dan</p> <p>c. dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p> <p>18. Dalam hal Perseroan tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf a, Perseroan wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.</p> <p>19. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>20. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 19 harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.</p> <p>21. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 20 memuat paling sedikit:</p> <p>a. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;</p> <p>b. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;</p> <p>c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;</p>	<p>POJK 15/2020</p> <p>Pasal 20 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 21 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 21 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 21 ayat (3) POJK 15/2020</p>
--	---	---

	<p>d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan</p> <p>e. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.</p> <p>22. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.</p> <p>23. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:</p> <p>a. situs web penyedia e-RUPS;</p> <p>b. situs web bursa efek; dan</p> <p>c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <p>24. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 23 huruf c memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>25. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 24, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p> <p>26. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai</p>	<p>Pasal 22 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 52 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 52 ayat (4) POJK 15/2020</p>
--	--	--



<p align="center"><b>PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 22</b></p>	<p align="center"><b>PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 22</b></p>	<p align="center">Perubahan Judul Pasal</p>
<p>1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p>	<p align="center">Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020</p>
<p>2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p>	<p align="center">Pasal 37 ayat (2) POJK 15/2020</p>
<p>3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat tersebut.</p>	<p>3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, sebagaimana dimaksud</p>	<p align="center">Pasal 37 ayat (3) POJK 15/2020</p>

<p>4. a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat risalah rapat oleh notaris dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perseroan.</p> <p>b. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Dalam hal penyampaian waktu risalah rapat jatuh pada hari libur maka risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>d. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling kurang informasi sebagaimana diatur dalam informasi Otoritas Jasa Keuangan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>ii. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>iii. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir saat Rapat Umum Pemegang Saham yang jumlah persentasenya jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</li> <li>iv. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -</li> <li>v. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham jika diberi kesempatan;</li> <li>vi. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum</li> </ol>	<p>pada ayat 1 dan ayat 2, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 38 ayat (1) POJK 15/2020</p>
--	--	---

<p>Pemegang Saham;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>vii. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</li><li>viii. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan</li><li>ix. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak. Jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.</li></ul> <p>e. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan, paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran -nasional;</li><li>ii. Situs web Bursa efek; dan</li><li>iii. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.</li></ul> <p>f. Bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah di umumkan.</p> <p>g. Ketentuan mengenai penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diumumkan; dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tersebut diatas, mutatis-mutandis berlaku untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh</p>		
---	--	--

<p>pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</li> <li>6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</li> <li>7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>8. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat tersebut.</li> <li>9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>10. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>11. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib</li> </ol>	<p>Pasal 38 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 38 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 38 ayat (4) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020</p>
--	--	---

	<p>dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>12. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>13. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>14. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.</p> <p>15. Dalam hal penyampaian waktu Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 jatuh pada hari libur, maka risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p> <p>16. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 49 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 49 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 49 ayat (4) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 50 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 50 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 50 ayat (3) POJK 15/2020</p>
--	---	---

	<p>pada ayat 15.</p> <p>17. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 wajib memuat informasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</li> <li>d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;</li> <li>e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham jika diberi kesempatan;</li> <li>f. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</li> <li>h. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan</li> <li>i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak. Jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.</li> </ol>	<p>Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020</p>
--	--	---

	<p>18. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan</p> <p>19. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>20. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia, informasi Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p> <p>21. Ketentuan mengenai penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diumumkan; dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tersebut diatas, mutatis-mutandis berlaku untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Pasal 51 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 52 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 52 ayat (4) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 54 POJK 15/2020</p>
--	--	--

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
-----------------------	------------------	------------

<p align="center"><b>KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 23</b></p>	<p align="center"><b>KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 23</b></p>	
<p>1. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, serta pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris) dan acara Rapat Umum Pemegang Saham lain yang tidak disebutkan dalam Anggaran Dasar ini dapat dilangsungkan apabila:</p> <p>a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit <math>\frac{1}{3}</math> (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p>	<p>Pasal 40 ayat (1) POJK 15/2020</p>
<p>2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan,</p>	<p>2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.</p>	<p>Pasal 40 ayat (2) POJK 15/2020</p>

<p>pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah mewakili paling sedikit <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol>		
<p>3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</li> <li>b. kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan baik hak suara yang sah dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh</li> </ol>	<p>3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Pasal 40 ayat (3) POJK 15/2020</p>

<p>pemegang saham independen yang mewakili lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan</p> <p>d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>4. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham setelah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan mengikuti ketentuan:</p> <p>a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit <math>\frac{1}{3}</math> (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.</p> <p>c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan</p>	<p>Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020</p>
--	---	---

<p>5. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.</p>	<p>huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>5. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p>	<p>Pasal 41 ayat (2) POJK 15/2020</p>
<p>6. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberi kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari saham dari jumlah suara yang berbeda. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah nasabahnya pemilik saham Perseroan atau Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dan yang dikelolanya.</p>	<p>6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</p>	<p>Pasal 41 ayat (3) POJK 15/2020</p>
<p>7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p>	<p>7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari</p>	<p>Pasal 42 POJK 15/2020</p>

<p>8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat berhak mengeluarkan suara.</p>	<p>jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p>	<p>Pasal 43 POJK 15/2020</p>
--	--	----------------------------------

	<p>a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p>	
<p>9. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta</p>	<p>9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS</p>	<p>Pasal 44 POJK 15/2020</p>

<p>pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.</p>	<p>dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;</p> <p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;</p> <p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan</p> <p>f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p>	
<p>10. Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal</p>	<p>10. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang</p>	<p>Pasal 45 POJK 15/2020</p>

<p>keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.</p> <p>-apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang harus dilakukan undian, jika mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.</p> <p>-pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;</li><li>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;</li><li>c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan</li><li>d. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</li></ol>	
---	--	--

<p>11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui yang ditandatangani oleh semua pemegang saham;</p> <p>-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham</p>	<p>11. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan perubahan hak atas saham-pada klasifikasi saham tersebut.</p> <p>12. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.</p> <p>14. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.</p> <p>15. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah nasabahnya pemilik saham Perseroan atau Manajer Investasi yang mewakili kepentingan</p>	<p>Pasal 46 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 47 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 48 POJK 15/2020</p>
--	--	--

	<p>reksa dan yang dikelolanya.</p> <p>16. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p> <p>17. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan</li><li>b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.</li></ul>	
--	---	--